

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Ketergantungan pada narkotika bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak oleh karena itu persoalan para pecandu narkotika bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih dengan kondisi bebas zat (abstinensia). Terkait dengan hal ini maka diperlukan suatu program terapi dan rehabilitasi atas gangguan narkotika yang paling sesuai dengan seseorang namun tentu bukanlah sesuatu yang mudah dijalani oleh pecandu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan langkah-langkah hakim memutuskan rehabilitasi terhadap pelaku Narkotika yang menjadi masalah di kota-kota..

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yaitu penelitian berupa studi empiris untuk mengetahui proses berlakunya hukum di dalam masyarakat dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa faktor hakim memutuskan rehabilitasi terhadap pelaku narkotika yaitu untuk memberikan efek jera terhadap terpidana dan memberikan contoh kepada yang lain agar dapat mencegah perbuatan yang sama, mengurangi kejahatan awal (*predicate crime*) dan pemberantas narkotika, tidak ada koordinasi antara penegak hukum tentang rehabilitasi, tidak adanya sosialisasi tentang rehabilitasi oleh masyarakat, tidak adanya saksi ahli mengenai terdakwa yang sebagai korban narkotika, tidak adanya permohonan dari keluarga terdakwa untuk mememinta perawatan dan pengobatan rehabilitasi kepada hakim bagi pecandu di lembaga pemasyarakatan

Kata kunci: Rehabilitasi – Narkotika